



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **I KETUT BUDIANA ;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/Tgl. Lahir : 39 tahun / 17 Oktober 1976 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No. 29, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 6 Pebruari 2015 s/d tanggal 25 Pebruari 2015
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Pebruari 2016 s/d tanggal 06 April 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT BUDIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT BUDIANA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus permen di dalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy berat bersih seluruhnya 0,53 gram (2 butir tablet) ;
 - 10 (sepuluh) bekas pembungkus permen didalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy berat bersih seluruhnya 2,85 gram (10 butir tablet) ;
 - 1 (satu) Tas mini belt warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulang dan mohon hukuman yang ringan- ringannya ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 27 Mei 2015 yang menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 02 April 2015, No. Reg. Perk. : PDM -277/DENPA/ TPL/04/2015, pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I KETUT BUDIANA, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya di dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “ ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotila golongan I (satu)*** “ berupa extcacy, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN WIANTARA (saksi penangkap) bersama rekan-rekan dari Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa mengedarkan barang terlarang jenis extcacy, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 jam 23.30 wita bertempat di Jalan Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana waktu itu terdakwa sedang menunggu saksi I WAYAN EKA YASA (berkas di split) yang memesan extcacy kepada terdakwa, ditangkap oleh para saksi penangkap. Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan tas pinggang warna terlepas dari pinggangnya dan jatuh di aspal sampai isi di dalam tas berupa 2 (dua) bekas pembungkus permen jatuh berceceran, pembungkus permen tersebut diambil dan didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah, dan didalam tasnya terdapat 10 bekas pembungkus permen masing-masing berisi 1 butir tablet warna merah terbungkus tissue putih. Setelah terdakwa di interogasi, terdakwa mengakui bahwa tas mini belt warna coklat tersebut dan 12 butir tablet warna merah diduga extcacy tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 12 butir tablet warna merah diduga ecstasy tersebut dari teman bernama SENDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 jam 20.00 wita bertempat di kosan SENDRA (DPO) di Kerta Dalem 13 Sidakarya, dimana awalnya sekitar jam 19.00 wita terdakwa memesan ecstasy sebanyak 15 butir dengan harga seluruhnya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada SENDRA (DPO) di tempat kosnya, terdakwa disuruh pulang dulu nanti kalau sudah ada barangnya baru akan dihubungi. Sekitar 40 menit terdakwa kembali lagi ke kosan SENDRA (DPO), tidak lama kemudian SENDRA (DPO) datang dan memberikan plastic klip berisi 12 tablet warna merah kemudian terdakwa pulang dengan membawa barang tersebut di tangan kiri ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang terlarang jenis ecstasy tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga per butir Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan disamping itu untuk terdakwa pergunakan sendiri juga ;
- Bahwa sesuai hasil **LABKRIM** dengan **No.Lab : 106/NNF/2015**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti 1 butir dan 3 butir tablet warna merah adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Barang bukti urine adalah **benar tidak** mengandung **sediaan Narkotika dan atau Psikotropika** ;
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I dalam bentuk tablet warna merah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I KETUT BUDIANA, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya di dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “ **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (satu)** “ berupa extacy, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN WIANARA (saksi penangkap) bersama rekan-rekan dari Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa mengedarkan barang terlarang jenis extacy, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 jam 23.30 wita bertempat di Jalan Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana waktu itu terdakwa sedang menunggu saksi I WAYAN EKA YASA (berkas di split) yang memesan extacy kepada terdakwa, ditangkap oleh para saksi penangkap. Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan tas pinggang warna terlepas dari pinggangnya dan jatuh di aspal sampai isi di dalam tas berupa 2 (dua) bekas pembungkus permen jatuh berceceran, pembungkus permen tersebut diambil dan didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah, dan didalam tasnya terdapat 10 bekas pembungkus permen masing-masing berisi 1 butir tablet warna merah terbungkus tissue putih. Setelah terdakwa di interogasi, terdakwa mengakui bahwa tas mini belt warna coklat tersebut dan 12 butir tablet warna merah diduga extacy tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 12 butir tablet warna merah diduga extacy tersebut dari teman bernama SENDRA (DPO) pada hari

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 3 Februari 2015 jam 20.00 wita bertempat di kos-kosan SENDRA (DPO) di Kerta Dalem 13 Sidakarya, dimana awalnya sekitar jam 19.00 wita terdakwa memesan extacy sebanyak 15 butir dengan harga seluruhnya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut keada SENDRA (DPO) di tempat kosnya, terdakwa disuruh pulang dulu nanti kalau sudah ada barangnya baru akan dihubungi. Sekitar 40 menit terdakwa kembali lagi ke kosan SENDRA (DPO), tidak lama kemudian SENDRA (DPO) datang dan memberikan plastic klip berisi 12 tablet warna merah kemudian terdakwa pulang dengan membawa barang tersebut di tangan kiri ;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang terlarang jenis extasy tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga per butir Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan disamping itu untuk terdakwa pergunakan sendiri juga ;
- Bahwa sesuai hasil **LABKRIM** dengan **No.Lab : 106/NNF/2015**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti 1 butir dan 3 butir tablet warna merah adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti urine adalah **benar tidak** mengandung **sediaan Narkotika dan atau Psikotropika** ;

- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I dalam bentuk tablet warna merah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang didengar dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. I KETUT GATRA ADNYANA.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang membawa Narkotika jenis extacy ;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 jam 23.30 wita di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan barang berupa exctacy, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 3 Pebruari 2015 sekitar jam 23.30 wita di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, waktu itu terdakwa sedang menunggu seseorang dengan gerak geriknya mencurigakan, kemudian terdakwa langsung diamankan, waktu itu terdakwa melakukan perlawanan namun berhasil ditangkap, tas pinggang warna coklat yang dipakai terdakwa sampai terlepas dari pinggangnya jatuh di aspal sampai isi dalam tas berupa 2 (dua) bekas pembungkus permen jatuh berceceran di aspal ;
- Bahwa, kemudian pembungkus permen tersebut di ambil yang didalamnya masing-masing berisi potongan tissue putih berisi 1 (satu) butir tablet warna merah, dan didalam tasnya digelegah ditemukan lagi 10 (sepuluh) bekas pembungkus permen masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah terbungkus tissue putih, setelah terdakwa diinterogasi, tas mini belt warna coklat tersebut milik siapa dan terdakwa mengaku tas mini belt warna coklat dan 12 butir tablet warna merah diduga Exctacy tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Dan terdakwa mengakui 12 butir Exctacy tersebut dibelinya dari seseorang bernama SENDRA (belum tertangkap) ;
- Bahwa, terdakwa memperoleh barang tersebut dari SENDRA dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.600.000,- ;
- Bahwa, pada waktu SENDRA dihubungi ternyata HPnya tidak aktif ;

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, kalau Exctacy tersebut rencananya untuk dijual kembali ;
- Bahwa, menurut informasi terdakwa sudah sering mengedarkan Exctacy;
- Bahwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang menunggu orang lain yaitu I Wayan Ekayasa, tapi I Wayan Ekayasa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa Exctacy ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa juga di tes urine, tapi saksi tidak tahu hasilnya ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. WAYAN WIANTARA.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang membawa Narkotika jenis extacy ;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 jam 23.30 wita di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan barang berupa extcacy, setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 3 Pebruari 2015 sekitar jam 23.30 wita di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, waktu itu terdakwa sedang menunggu seseorang dengan gerak geriknya mencurigakan, kemudian terdakwa langsung diamankan, waktu itu terdakwa melakukan perlawanan namun berhasil ditangkap, tas pinggang warna coklat yang dipakai terdakwa sampai terlepas dari pinggangnya jatuh di aspal sampai isi dalam tas berupa 2 (dua) bekas pembungkus permen jatuh berceceran di aspal ;
- Bahwa, kemudian pembungkus permen tersebut di ambil yang didalamnya masing-masing berisi potongan tissue putih berisi 1 (satu) butir tablet warna merah, dan didalam tasnya digeledah ditemukan lagi 10 (sepuluh) bekas pembungkus permen masing-masing berisi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir tablet warna merah terbungkus tissue putih, setelah terdakwa diinterogasi, tas mini belt warna coklat tersebut milik siapa dan terdakwa mengaku tas mini belt warna coklat dan 12 butir tablet warna merah diduga Exctacy tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Dan terdakwa mengakui 12 butir Exctacy tersebut dibelinya dari seseorang bernama SENDRA (belum tertangkap) ;

- Bahwa, terdakwa memperoleh barang tersebut dari SENDRA dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.600.000,- ;
 - Bahwa, pada waktu SENDRA dihubungi ternyata HPnya tidak aktif ;
 - Bahwa, setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, kalau Exctacy tersebut rencananya untuk dijual kembali ;
 - Bahwa, menurut informasi terdakwa sudah sering mengedarkan Exctacy;
 - Bahwa, pada waktu ditangkap terdakwa sedang menunggu orang lain yaitu I Wayan Ekayasa, tapi I Wayan Ekayasa sudah ditangkap terlebih dahulu;
 - Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa Exctacy ;
 - Bahwa, pada waktu terdakwa juga di tes urine, tapi saksi tidak tahu hasilnya ;
 - Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. I WAYAN EKA YASA.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah terdakwa I Ketut Budiana ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 3 Pebruari 2015 jam 23.30 wita di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa, pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 sekitar jam 23.15 wita bertempat di Jalan Tukad Pancoran, Banjar Bekul Desa, Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saya telah ditangkap Polisi karena membawa 4 (empat) paket sabu, paket tersebut disuruh oleh WAYAN SENDRA untuk mengantarkan kepada BELA

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya disuruh membawa dulu dan saya simpan di bawah jok motor dan kalau ada yang pesan kasi saja ;

- Bahwa, pada waktu saksi di amankan oleh petugas, saksi disuruh petugas mencari siapa lagi yang punya barang dan dijanjikan saksi pulang, sehingga saksi menyebutkan nama I KETUT BUDIANA, oleh petugas saksi disuruh menghubungi I KETUT BUDIANA untuk memesan 2 butir Exctacy, setelah saksi menghubungi I KETUT BUDIANA dan memesan 2 butir Exctacy, ia menyuruh saksi mengambil dirumahnya, setelah saksi bersama petugas kerumahnya dan ketemu di Jalan Perempatan Sidakarya duduk di depan warung, waktu itu saksi dibonceng oleh petugas dan saksi bilang itu I KETUT BUDIANA, kemudian petugas langsung menangkap terdakwa (I KETUT BUDIANA), selanjutnya saksi dibawa ke Kantor Polisi bersama terdakwa I KETUT BUDIANA;
- Bahwa, barang yang didapat dari terdakwa berupa 12 (dua belas) bekas pembungkus permen masing-masing terdapat potongan tissue putih berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga Narkotika jenis Exctasy;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa barang berupa Exctacy tersebut ;

- 1 Bahwa, terdakwa pernah pesan Exctacy kepada saksi pada akhir bulan Januari 2015 seharga Rp. 500.000,- ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi SUTRISNO (BEYES) (keterangannya dibacakan):

- 1 Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 jam 23.30 wita bertempat di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, waktu itu saksi sedang jualan dan melihat di Jalan ramai seperti orang berkelahi bergulat di jalan dimana I KETUT BUDIANA mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan diri sampai-sampai tas mini belt yang dipakainya lepas dari pinggangnya dan jatuh di aspal, ternyata itu adalah petugas yang menangkap I KETUT BUDIANA yang mau melarikan diri tapi berhasil diamankan ;

- 2 Bahwa saksi melihat di aspal tas mini belt warna diambil oleh petugas, setelah itu 2 permen berceceran di jalan aspal tersebut diambil oleh petugas setelah dibuka didalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing terdapat 1 butir tablet warna merah diduga Extacy dan tas mini belt warna coklat tersebut juga digeledah dan ditemukan 10 permen lagi didalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing terdapat 1 butir tablet warna merah diduga Extacy ;
- 3 Bahwa barang-barang tersebut menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. I WAYAN GODRA, (keterangannya dibacakan) :

1 Bahwa, saksi mengetahui dan melihat seseorang yang bernama I KETUT BUDIANA ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 23.30 wita bertempat di jalan Sidakarya, banjar tengah desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar ;

2 Bahwa, adapun barang-barang yang disita oleh kepolisian dari I KETUT BUDIANA berupa :

- 2 (dua) bekas pembungkus permen didalamnya masing-masing terdapat potongan tissue putih berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extasy berat bersih seluruhnya 0,53 gram (2 butir tablet) ;
- 10 (sepuluh) bekas pembungkus permen didalamnya masing-masing terdapat potongan tissue putih berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extasy berat bersih seluruhnya 2,85 gram (10 butir tablet).
- 1 (satu) tas mini belt warna cokelat ;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa I KETUT BUDIANA dan Terdakwa I KETUT BUDIANA tidak memiliki ijin kepemilikan barang tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa I KETUT BUDIANA ditangkap polisi awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira jam 23.30 wita dimana waktu itu saya lagi lewat di acara sembahyang di jalan Sidakarya Br.Tengah Ds. Sidakarya Kec. Denpasar Selatan kota Denpasar, tiba-tiba orang tiba-tiba orang ramai kemudian saksi berhenti dan bertanya apa yang sedang terjadi disitu, ternyata petugas telah mengamankan seorang bernama I KETUT BUDIANA dan saya melihat ada 2 permen jatuh berceceran setelah itu petugas mengambilnya ternyata berisi tablet warna merah, setelah itu petugas mengeledah tas pinggang Terdakwa berisi 10 bekas permen masing-masing berisi tablet warna merah, setelah itu petugas membawa laki-laki tersebut pergi entah kemana dan salah satu petugas mencatat identitas saya dan mengatakan kalau nanti dipanggil ke kantor untuk dimintai keterangan sebagai saksi tolong datang dan saya katakan ya, setelah itu saya langsung pulang ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis extacy ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 sekitar jam 23.30 wita di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 jam 23.00 wita terdakwa di telepon oleh Wayan Eka Yasa menanyakan ada dimana, terdakwa katakan ada dirumah, setelah itu terdakwa keluar rumah mencari makan sambil duduk di kursi, kemudian ada yang menghampiri terdakwa yang ternyata adalah Polisi dan langsung mengamankan terdakwa, karena terdakwa kaget sehingga tas mini belt warna coklat yang ada di pinggang terdakwa jatuh terlepas dari pinggang terdakwa dan jatuh di aspal sampai isi dalam tas keluar berupa 2 (dua) bekas pembungkus permen di dalamnya masing-masing terdapat potongan tissue putih berisi 1 butir tablet warna merah tersebut jatuh ke aspal tercecer, dan didalam tas masih ditemukan berupa 10 (sepuluh) bekas pembungkus permen didalamnya masing-masing terdapat potongan tissue putih berisi 1 butir tablet warna merah diduga Exctacy berat bersih seluruhnya 4,61 gram (10 butir tablet) tersebut masih di dalam tas, dan 12 butir tablet warna merah berupa Exctacy dalam bungkus permen ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan barang berupa 12 butir Exctacy tersebut dengan cara membeli dari Wayan Sendra ;
- Bahwa, terdakwa memesan Exctacy sebanyak 15 butir Exctacy dengan harga Rp. 3.600.000,-, kemudian uangnya terdakwa serahkan kepada Wayan Eka Yasa;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli Exctacy dari teman-teman ;
- Bahwa, rencananya barang berupa Exctacy tersebut terdakwa mau jual kembali dan untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa, terdakwa memakai Narkotika jenis Exctacy sejak Tahun 1996;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Exctacy ;

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2012 dalam kasus Narkotika dan dipidana selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa, mengenai barang bukti di persidangan, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus permen di dalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy berat bersih seluruhnya 0,53 gram (2 butir tablet) ;
- 10 (sepuluh) bekas pembungkus permen didalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy berat bersih seluruhnya 2,85 gram (10 butir tablet) ;
- 1 (satu) Tas mini belt warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I KETUT BUDIANA, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denasar Selatan, Kota Denpasar ditangkap oleh Polisi yaitu saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN Wiantara karena memiliki, extacy ;
- Bahwa awalnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN Wiantara (saksi penangkap) bersama rekan-rekan dari Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi bahwa terdakwa mengedarkan barang terlarang jenis extacy, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 jam 23.30 wita bertempat di Jalan Sidakarya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana waktu itu terdakwa sedang menunggu saksi I WAYAN EKA YASA (berkas di split) yang memesan extacy kepada terdakwa, ditangkap oleh para saksi penangkap. Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan melarikan diri namun berhasil ditangkap, dan tas pinggang warna terlepas dari pinggangnya dan jatuh di aspal sampai isi di dalam tas berupa 2 (dua) bekas pembungkus permen jatuh berceceran, pembungkus permen tersebut diambil dan didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah, dan didalam tasnya terdapat 10 bekas pembungkus permen masing-masing berisi 1 butir tablet warna merah terbungkus tissue putih. Setelah terdakwa di interogasi, terdakwa mengakui bahwa tas mini belt warna coklat tersebut dan 12 butir tablet warna merah diduga extacy tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 12 butir tablet warna merah diduga extacy tersebut dari teman bernama SENDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 jam 20.00 wita bertempat di kos-kosan SENDRA (DPO) di Kerta Dalem 13 Sidakarya, dimana awalnya sekitar jam 19.00 wita terdakwa memesan extacy sebanyak 15 butir dengan harga seluruhnya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut keada SENDRA (DPO) di tempat kosnya, terdakwa disuruh pulang dulu nanti kalau sudah ada barangnya baru akan dihubungi. Sekitar 40 menit terdakwa kembali lagi ke kosan SENDRA (DPO), tidak lama kemudian SENDRA (DPO) datang dan memberikan plastic klip berisi 12 tablet warna merah kemudian terdakwa pulang dengan membawa barang tersebut di tangan kiri ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang terlarang jenis extasy tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dengan harga per butir Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan disamping itu untuk terdakwa penggunaan sendiri juga ;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil **LABKRIM** dengan **No.Lab : 106/NNF/2015**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti 1 butir dan 3 butir tablet warna merah adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti urine adalah **benar tidak** mengandung **sediaan Narkotika dan atau Psikotropika** ;

- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I dalam bentuk tablet warna merah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Atau Kedua melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Pertama ataukah Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Unsur Ke I. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu **I KETUT BUDIANA**, Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur “*Setiap Orang*” menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur Ke 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa I KETUT BUDIANA di tangkap oleh Polisi Polresta Denpasar yaitu saksi I KETUT GATRA ADNYANA, dan saksi I WAYAN WARIANTARA di Jalan Sidakarya, Banjar Tengah, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena membawa narkotika jenis extacy, dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa di ditemukan barang bukti di dalam tas mini belt warna coklat berupa 12 butir tablet warna merah diduga extacy, sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari temannya bernama SENDRA (DPO), dengan cara membeli dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menangkap terdakwa yaitu saksi I KETUT GATRA ADNYANA, dan saksi I WAYAN Wiantara yang menerangkan mendapati barang bukti extacy di tas mini belt warna coklat tersebut berupa 12 butir tablet warna merah diduga extacy tersebut adalah milik terdakwa sendiri, Majelis berkeyakinan bahwa benar terdakwa telah memiliki extacy sebagaimana barang bukti tersebut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam memiliki extacy tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut sebagai mana diamanatkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kedua unsur dalam pasal dakwaan Alternatif Kesatu dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus tuntutan pidananya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi maupun masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus permen di dalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy berat bersih seluruhnya 0,53 gram (2 butir tablet) ;

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bekas pembungkus permen didalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy berat bersih seluruhnya 2,85 gram (10 butir tablet) ;
- 1 (satu) Tas mini belt warna coklat ;

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan sejak tanggal 6 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang, menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain ;

Hal - hal (keadaan-keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **I KETUT BUDIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus permen di dalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy berat bersih seluruhnya 0,53 gram (2 butir tablet) ;
 - 10 (sepuluh) bekas pembungkus permen didalamnya terdapat potongan tissue putih masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna merah diduga extacy berat bersih seluruhnya 2,85 gram (10 butir tablet) ;
 - 1 (satu) Tas mini belt warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 08 Juni 2015** oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. sebagai Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. dan MADE SUKERENI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai

Hal 21 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PEGGY E BAWENGAN, SH. Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

I DEW

2. MADE SUKERENI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding te
Nomor : 1008/Pid.Sus/2013/PN.Dps tertanggal 25 Februari 2014 telah lampau sehingga
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pe

I MADE SUK/

MA, SH.

Hal 23 dari 19 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)